

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PIHAK BANK SELAKU PELAKU
USAHA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PRIVATE BANKING (SUATU TINJAUAN PERJANJIAN
BAKU DI BANK MANDIRI CABANG BASUKI RACHMAT)**



Oleh :

SANIH MAFADI

NIM : 030015048

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**TANGGUNG GUGAT PIHAK BANK SELAKU PELAKU
USAHA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PRIVATE BANKING (SUATU TINJAUAN PERJANJIAN
BAKU DI BANK MANDIRI CABANG BASUKI RACHMAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pembimbing,



Bambang Sugeng Ariadi S. S.H., MH.
NIP : 132 049 476

Penyusun,



Sanih Mafadi
NIM : 030015048

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 30 Januari 2004**

PANITIA PENGUJI

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., MS.

Anggota : 1. Bambang Sugeng A. S., S.H., MH.

2. Trisedini P. Usanti, S.H., MH.



Three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and correspond to the names listed in the committee list.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka akhir dari skripsi ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi nasabah *private banking* masih dirasakan belum cukup memadai karena masih banyak hal-hal yang dirasakan merugikan nasabah dalam perjanjian *private banking*. Kurangnya perlindungan hukum tersebut bagi nasabah sudah mulai dirasakan sejak saat pertama akan menyatakan kesepakatan untuk terikat dalam perjanjian *private banking* karena tidak ada jalan negosiasi untuk merundingkan isi perjanjian. Keterbatasan pilihan bagi nasabah menyebabkan nasabah tidak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendaknya. Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak terdapat ketimpangan hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah sebab terlalu banyak risiko yang seharusnya menjadi tanggung gugat bank kemudian dialihkan kepada nasabah. Klausula-klausula dalam perjanjian *private banking* banyak yang memberatkan bagi nasabah dan bahkan ada beberapa klausula yang tidak sejalan dengan ketentuan UU Perlindungan konsumen.
2. Atas adanya kerugian yang yang diderita oleh nasabah akibat pencantuman klausula baku, maka upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah adalah dengan jalan damai atau melalui BPSK. Apabila pihak nasabah tidak puas, maka nasabah

dapat menggugat pihak bank ke pengadilan dengan alasan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Namun penyelesaian sengketa dengan cara tersebut diatas tidak menghilangkan sama sekali tanggung jawab pidana bank sebagai pelaku usaha atas perbuatannya mencantumkan klausula baku yang memenuhi kriteria pasal 18 UU Perlindungan Konsumen sebagaimana perbuatan tersebut diancam pidana melalui pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Setelah melakukan beberapa analisis, maka sebagai akhir dari skripsi ini dapat kami sarankan beberapa hal :

1. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk menjamin terlaksananya pembuatan perjanjian baku *private banking* yang lebih adil dan menjamin kepentingan nasabah dan keseimbangan diantara para pihak serta penerapan sanksi bagi bank yang sengaja melakukan tindakan sewenang-wenang demi mengalihkan risiko dalam pembuatan perjanjian *private banking*. Ketegasan dari pemerintah ini akan menjadi suatu langkah maju bagi perlindungan konsumen pada umumnya dan nasabah *private banking* pada khususnya di masa yang akan datang.
2. Dengan dibentuknya BPSK, maka hendaknya BPSK dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena hal itu adalah amanat dari UU Perlindungan Konsumen, selain itu adanya BPSK diharapkan menjadi salah satu alternatif penyelesaian

sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebab penyelesaian sengketa melalui BPSK lebih cepat karena telah ada kerangka waktunya (*time frame*) sehingga lebih memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen.

